

Sosialisasi Kebiri Kimia Bagi Pelaku Kekerasan Seksual

Yuni Priskila Ginting¹, Christine Susanti²

^{1,2} Universitas Pelita Harapan

*Corresponding author

E-mail: yuni.ginting@uph.edu¹, christine.susanti@uph.edu^{2*}

Article History:

Received: Oktober, 2023

Revised: Oktober, 2023

Accepted: Oktober, 2023

Abstract: Pelecehan seksual terhadap anak bisa menimbulkan trauma dan bertahan lama. Dalam diskusi dapat ditarik kesimpulan kurangnya perlindungan hukum bagi korban kekerasan seksual serta terbatasnya dukungan dari pihak berwenang, disebabkan oleh adanya persepsi bahwa kekerasan seksual adalah sebuah masalah privasi yang mencoreng reputasi sekolah sehingga perlu diatasi dan dirahasiakan dengan baik dan kebiri kimia bukan hanya merupakan hukuman yang ditujukan untuk reformasi, namun juga mempunyai tujuan balas dendam dan merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pelanggaran yang dilakukan, yang merupakan integrasi dari teori balas dendam dan teori pencegahan.

Keywords:

Sosialisasi, Kebiri Kimia, Kekerasan Seksual

Pendahuluan

Kekerasan seksual terhadap anak masih terjadi hingga saat ini dan memberikan ancaman dan bahaya yang besar bagi kehidupan anak, merugikan kehidupan pribadi serta tumbuh kembang anak, mengganggu rasa nyaman, tenteram, aman, dan ketertiban dalam masyarakat. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik, Rehabilitasi, dan Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak, menjadi dasar penegak hukum dalam menjalankan ketentuan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang.

Pelecehan seksual terhadap anak bisa menimbulkan trauma dan bertahan lama. Artinya, anak akan selalu mengingat apa yang dialaminya (berupa kekerasan seksual) dan akan diliputi emosi cemas saat memasuki masa puber atau dewasa. Permasalahan ini menjadi serius jika saat ini anak menjadi sasaran kekerasan seksual

dan tidak dapat beradaptasi dengan lingkungan sosialnya. Jumlah kasus kekerasan seksual di Indonesia menunjukkan peningkatan yang jelas dan stabil. Beberapa media berita dan kelompok publik baru-baru ini telah menarik perhatian terhadap masalah kekerasan seksual di Indonesia. Mereka yang telah mengalami atau sedang mengalami kekerasan seksual termasuk yang paling terkena dampak negatif dari masalah ini (Xaverius & Ginting, 2022). Dampak kekerasan seksual terhadap kesejahteraan korban sangat luas, meliputi kondisi psikologis yang ditandai dengan stres dan trauma, kondisi fisik yang ditandai dengan luka dan pendarahan, munculnya penyakit menular seksual, dan dalam kasus yang ekstrim, bahkan kematian. Selain itu, korban sering menghadapi konsekuensi sosial yang merugikan, seperti pengucilan dan keterasingan dari masyarakat. Lingkungan sosial mengacu pada interaksi, hubungan, dan dinamika kolektif yang membentuk perilaku dan pengalaman individu dalam masyarakat atau komunitas tertentu.

Kekerasan seksual adalah perilaku mengerikan yang merusak nilai yang melekat pada seseorang, sehingga mengharuskan penghapusan semua kekerasan seksual sebagai cara untuk melindungi hak atas kebebasan dari perlakuan yang merendahkan martabat. Perilaku yang berpotensi memperlakukan seseorang secara seksual dianggap sebagai kekerasan seksual berdasarkan Undang-Undang atau membuat korban merasa tidak nyaman baik perbuatan yang secara langsung yakni fisik maupun yang tidak langsung yakni non fisik yang dapat membuat korban risih dan tidak nyaman (Ginting & Xaverius, 2023). Korban tidak melaporkan atau bersuara atas kejadian yang dialaminya karena adanya stigma sosial terhadap korban kekerasan, terutama dalam kasus pelecehan seksual. Pemerintah telah menerapkan kebijakan, peraturan dan membentuk lembaga perlindungan perempuan untuk mengatasi masalah kekerasan yang mereka hadapi. Untuk meminimalkan risiko, tanggung jawab perlindungan harus dipikul oleh perempuan. Namun pendekatan ini terbukti tidak efektif karena untuk mengatasi dan menyelesaikan permasalahan, permasalahan harus diatasi sampai ke akar-akarnya.

Metode

Metode yang digunakan dalam sosialisasi ini menggunakan penelitian dalam bidang ilmu hukum yang berfungsi untuk menjelaskan masalah-masalah hukum dengan pendekatan normative yang menggabungkan pendekatan normatif dan empiris serta pendekatan empiris atau sosiologis. Sosialisasi dengan hukum normatif-empiris, prioritasnya adalah penggunaan data sekunder. Data sekunder akan

didukung oleh data primer, seperti wawancara langsung dengan narasumber yang memiliki kredibilitas dalam topik forum group discussion yang dibahas. Dalam sosialisasi ini menggunakan sumber data sekunder, seperti bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, metode utama yang digunakan dalam perolehan data adalah studi kepustakaan. Selain itu, karena sosialisasi ini adalah penelitian hukum normatif-empiris, terdapat juga data primer dalam bentuk wawancara dengan narasumber yang telah disebutkan sebelumnya. Terkait dengan pengumpulan data primer melalui wawancara, menggunakan cara wawancara sistematis dengan menyiapkan daftar pertanyaan terlebih dahulu. Hal ini dilaksanakan dengan harapan bahwa hasil wawancara dengan narasumber dapat memberikan jawaban terhadap perumusan masalah yang ada dan mencapai tujuan serta manfaat yang diinginkan dari penelitian ini.

Hasil

Dalam kasus kekerasan seksual kehidupan korban sangat terdampak, dalam hal ini korban akan merasa takut, apalagi jika berhadapan dengan pelaku, korban akan merasa tertekan, dan merasa sangat kotor hingga depresi. dan terluka. Hal inilah yang menyebabkan korban enggan menceritakan kembali kejadian yang dialaminya. Selain itu, seringkali korban disalahkan, dihina, bahkan diancam, serta mendapat diskriminasi dan tekanan dari pelaku atau bahkan orang disekitarnya jika melapor (Febriawati et al., 2018). Kurangnya perlindungan hukum bagi korban kekerasan seksual serta terbatasnya dukungan dari pihak berwenang, termasuk institusi akademis, mungkin disebabkan oleh adanya persepsi bahwa kekerasan seksual adalah sebuah masalah privasi yang mencoreng reputasi sekolah sehingga perlu diatasi dan dirahasiakan dengan baik. Penyelenggaraan pendidikan yang layak sebagaimana diamanatkan konstitusi seperti Pasal 28C, Pasal 28E, Pasal 31, dan Pembukaan UUD 1945.

Dapat dimengerti bahwa perempuan di seluruh dunia takut akan peningkatan kekerasan seksual yang mengkhawatirkan terhadap mereka. Kekerasan dan pelecehan terhadap perempuan semakin meningkat karena adanya anggapan luas di masyarakat bahwa perempuan lebih lemah dan kurang kuat dibandingkan laki-laki. Sebagian besar masyarakat masih percaya bahwa laki-laki mengendalikan, mengeksploitasi dan menundukkan perempuan. Kekerasan merupakan fenomena yang melekat dan ada di mana-mana yang terus berlangsung sepanjang sejarah umat manusia, dari zaman dahulu hingga modern. Hukum pidana harus beradaptasi

dengan kemajuan dan kebutuhan masyarakat agar dapat secara efektif menyelenggarakan keamanan hukum dan keadilan secara akurat dan tepat (Purwanti, 2020). Jika seseorang terbukti melakukan tindak pidana, termasuk kekerasan seksual di dalam kelas, maka ia dapat dimintai pertanggungjawaban berdasarkan ketentuan hukum pidana terkait. Hal ini salah satu alasan yang mendorong Undang-Undang Nomor 12 tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual disahkan sehingga masih hangat diperbincangkan dan menuai banyak pro dan kontra. Pasalnya tujuan Undang-Undang ini di sahkan untuk mengurangi terjadinya kekerasan seksual.

Secara normatif, kepastian hukum dapat dipahami sebagai keadaan di mana suatu hukum dirumuskan dan disebarluaskan dengan tingkat kepastian yang tinggi, karena pengaturannya yang jelas dan rasional. Istilah "jelas" mengacu pada kualitas yang tidak menimbulkan keragu-raguan dan logis, sehingga meminimalkan potensi keraguan atau ketidakpastian (Noviani, 2018). Makna yang dimaksud dari pernyataan ini adalah untuk membangun kerangka norma yang kohesif yang selaras dengan standar yang sudah ada sebelumnya untuk menghindari munculnya norma yang saling bertentangan. Kepastian hukum adalah konsep yang berkaitan dengan penerapan hukum yang konsisten. Ini memerlukan pembentukan prinsip-prinsip hukum yang jelas, abadi, dan dapat diprediksi yang tidak dapat diubah oleh faktor atau keadaan subyektif.



Gambar 1. *Forum Group Discussion*

Perlindungan hukum merupakan wujud kepedulian yang mencakup rasa kepedulian dan kewajiban mendasar dari pihak pemerintah untuk memenuhi tanggung jawabnya terhadap warga negaranya. Hal ini terlihat melalui pembentukan kerangka hukum dan aturan yang mengatur hak dan kewajiban individu dalam berbagai ranah baik konteks pemerintahan maupun kemasyarakatan. Konsep perlindungan hukum mencakup dua komponen mendasar, yaitu perlindungan dan

hukum. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, istilah “perlindungan” diartikan sebagai ruang yang diperuntukkan memberikan perlindungan atau keselamatan, serta tindakan atau perbuatan lain yang bertujuan untuk melindungi sesuatu atau seseorang. Dalam lingkup perlindungan hukum yang diberikan kepada korban sebagai badan hukum, tindakan preventif dan represif bisa diimplementasikan oleh baik masyarakat maupun pemerintah (melalui lembaga penegak hukum). Perlindungan hukum ini dapat terwujud dalam bentuk pemberian perlindungan atau pengawasan terhadap berbagai ancaman yang membahayakan kesejahteraan fisik dan mental korban, serta penyediaan dukungan medis dan bantuan hukum yang memadai, prosedur penyelidikan dan peradilan yang adil. Pada intinya, tindakan-tindakan ini mewujudkan hak asasi manusia yang harus dijamin, berfungsi sebagai dasar filosofis bagi korban kejahatan untuk mendapatkan perlindungan yang memadai.

Upaya melindungi korban kekerasan seksual memerlukan partisipasi masyarakat yang menunjukkan empati terhadap pengalaman yang mereka alami, dengan niatan untuk memenuhi aspek kemanusiaan sebagaimana yang tercermin dalam sila ke-2 Pancasila, yaitu "kemanusiaan yang adil dan beradab." Perlindungan terhadap korban juga diarahkan pada pencapaian keadilan sosial dalam masyarakat, sejalan dengan sila ke-5 Pancasila yang menyatakan "keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia." Dalam bidang perlindungan bagi mereka yang mengalami kekerasan seksual, tindakan memberikan perlindungan kepada para korban tersebut sejalan dengan tujuan yang telah digariskan dalam Pembukaan UUD 1945, khususnya pada ayat 4. Selanjutnya, tertuang dalam Pasal 28D, ayat 1 yang secara tegas mengatur hal itu. Pemberian perlindungan yang diberikan kepada korban sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku pada hakekatnya terkait dengan pentingnya perlindungan korban dalam sistem peradilan pidana.

Perundang-undangan yang dimaksud berkaitan dengan hak korban untuk mencari perlindungan untuk keamanan pribadi mereka, dengan tujuan untuk meningkatkan rasa aman setelah pengungkapan insiden kekerasan seksual. Korban kekerasan seksual mengacu pada individu yang mengalami tekanan emosional dan psikologis sebagai akibat dari tindakan tersebut, yang menimbulkan perasaan terhina, terganggu, dan ketakutan. Korban meliputi individu atau kelompok yang mengalami berbagai bentuk kerugian fisik, mental, atau emosional, serta kesulitan keuangan dan pelanggaran hak asasi mereka. Akibat yang merugikan ini timbul dari perbuatan atau kelalaian yang memenuhi syarat sebagai tindak pidana menurut hukum pidana, dan dilakukan melalui penyalahgunaan wewenang.

Mulai dari tahap awal proses peradilan hingga penyelesaian, korban mendapatkan perlindungan yang diatur oleh LPSK (Lembaga Perlindungan Saksi Korban) sesuai dengan hukum yang berlaku. LPSK membantu korban dalam memastikan hak-hak mereka dan memberikan bantuan hukum yang diperlukan. Jika korban adalah seorang perempuan, mereka juga memiliki opsi untuk meminta perlindungan dan bantuan dari Komisioner Komnas Perempuan. Berlandaskan pada ketentuan yang dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang perlindungan saksi dan korban, korban dari tindak pidana kekerasan memiliki sejumlah hak. Ini melibatkan perlindungan keamanan secara umum, dan korban memiliki kebebasan untuk memilih jenis perlindungan yang sesuai dengan keinginan mereka tanpa adanya tekanan. Selain itu, korban juga berhak untuk diberi informasi mengenai perkembangan kasus yang sedang berlangsung, termasuk keputusan pengadilan terhadap pelaku. Jika pelaku dinyatakan bebas atau mendapatkan identitas baru, korban berhak mendapatkan fasilitas tempat tinggal baru dan biaya transportasi sebagai bentuk kompensasi. Mereka juga memiliki akses kepada nasihat hukum dan bantuan untuk memulihkan kehidupan mereka sementara (Febrianti, 2022).

Pendekatan potensial melibatkan penerapan hukuman yang lebih ketat bagi para pelanggar, melebihi hukuman yang ada dalam KUHP. Selain itu, kedua undang-undang mengadopsi pendekatan yang berpusat pada korban, yang bertujuan untuk memfasilitasi keterlibatan aktif korban dalam proses pemulihan dan menilai kebutuhan masing-masing. Tujuannya adalah untuk menjamin terwujudnya hak-hak mereka yang mengalami tindak kekerasan. Pelaksanaan hukuman dimaksudkan untuk memberikan efek jera, menargetkan baik individu yang bertanggung jawab atas pelanggaran dan calon pelanggar yang mungkin mempertimbangkan untuk melakukan tindakan serupa. Langkah ini bertujuan untuk secara efektif mencapai tujuan mencegah terulangnya insiden kekerasan.

Salah satu faktor penyebab tindakan kekerasan seksual di lingkungan pendidikan adalah karena pelaku merasa memiliki kekuasaan. Pelaku juga merasa berhak berlaku sewenang-wenang pada peserta didik. Selain itu, adanya kultur kampus yang tidak mendukung, beberapa perguruan tinggi mungkin memiliki budaya yang tidak mendukung korban kekerasan seksual atau bahkan dapat menciptakan lingkungan di mana pelaku merasa bahwa tindakan mereka tidak akan mendapatkan hukuman. Pelecehan seksual biasanya mencakup perilaku-perilaku yang tidak diinginkan atau merugikan yang bersifat seksual, seperti meraba-raba, mencium, atau tindakan lain yang membuat seseorang merasa tidak nyaman atau

terancam secara seksual. Hal ini sering terjadi di lingkungan sosial, tempat kerja, atau tempat umum. Kekerasan seksual adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang TPKS dan perbuatan kekerasan seksual lainnya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang. Setiap perbuatan merendahkan, menghina, melecehkan dan atau menyerang tubuh dan atau mengganggu fungsi reproduksi seseorang karena ketimpangan relasi kuasa dan atau gender yang berakibat penderitaan psikis atau fisik seseorang dan hilang kesempatan melaksanakan pendidikan tinggi dengan aman optimal. Secara sekilas kekerasan seksual dan pelecehan seksual merupakan istilah yang sama. Namun kekerasan seksual cakupannya lebih luas daripada pelecehan seksual.

Adapun perbedaan di antaranya yaitu kekerasan seksual yaitu bentuk tindakan seksual maupun tindakan untuk mendapatkan seksual secara memaksa, pelecehan seksual baik secara fisik maupun verbal, mengeksploitasi seksual ataupun pemaksaan perkawinan. Sedangkan pelecehan seksual yaitu tindakan bernuansa seksual, baik melalui kontak fisik maupun kontak non-fisik. Tindakan tersebut dapat membuat seseorang merasa tidak nyaman, tersinggung, merasa direndahkan martabatnya, hingga mengakibatkan gangguan kesehatan fisik maupun mental. Prevalensi pelecehan seksual sebagian besar menyerang perempuan, sehingga pelecehan seksual dikategorikan sebagai tindakan kekerasan terhadap perempuan dan memerlukan tindakan hukum. Pelecehan seksual merupakan bentuk ketidakadilan yang timbul dari peran dan kesenjangan gender, serta ekspresi lain termasuk marginalisasi, subordinasi, dan pelestarian label atau stereotip negatif yang menyerang perempuan. Fenomena pelecehan seksual sebagai pelanggaran terhadap norma-norma sosial dan standar kesusilaan, telah mengalami perkembangan yang signifikan, yang mengakibatkan meningkatnya tingkat kekhawatiran dan ketakutan di seluruh masyarakat, khususnya di kalangan perempuan.

Tindakan kekerasan dapat menimbulkan beberapa bentuk kerugian, termasuk dampak emosional, psikologis, seksual, fisik, dan materi. Selain poin-poin di atas, penting untuk mengakui bahwa kekerasan terhadap perempuan mempunyai dampak yang signifikan. Hal ini mencakup terkikisnya rasa percaya diri, terhambatnya keterlibatan perempuan dalam upaya sosial, menurunnya kesejahteraan secara keseluruhan, dan terbatasnya otonomi perempuan di berbagai bidang seperti ekonomi, politik, dan budaya. Pasal 1 Deklarasi Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan, konsep kekerasan terhadap perempuan mencakup serangkaian tindakan berbasis gender, yang mencakup bentuk fisik, seksual, dan emosional. Tindakan-tindakan tersebut menimbulkan penderitaan bagi perempuan,

meliputi ancaman, intimidasi, dan pelanggaran terhadap hak dan kebebasan mereka, baik secara terang-terangan maupun terselubung.

Mazhab utama yang berkembang di Indonesia, yaitu mazhab retributif dan mazhab utilitarian, telah membentuk teori-teori tentang tujuan pemidanaan, yaitu teori retributif, teori pencegahan/pencegahan, dan teori Rehabilitasi, teori resosialisasi, dan teori integrasi. Teori Retribusi, teori ini sering juga disebut dengan retribusi, dimana yang menurutnya pelaku harus menerima hukuman yang setimpal, sehingga hukuman yang harus diterima oleh seseorang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kejahatan yang dilakukan orang tersebut. Teori pencegahan menjelaskan bahwa kejahatan memiliki tujuan selain sekedar balas dendam terhadap pelakunya. Teori rehabilitasi menjawab pandangan bahwa penyebab kejahatan adalah penyakit, sehingga hukuman bertujuan untuk meningkatkan kepribadian pelaku, dengan fokus pada perlakuan sosial dan moralitas terpidana sehingga ia dapat berintegrasi kembali ke dalam masyarakat. Teori resosialisasi menyatakan bahwa hukuman bertujuan untuk mempersiapkan penjahat untuk berintegrasi kembali ke dalam masyarakat sebagai manusia seutuhnya (Hartawati, 2021). Oleh karena itu, perlu membekali orang-orang yang melakukan perbuatan tersebut dengan keterampilan dan kemampuan yang diperlukan agar dapat hidup mandiri di masyarakat. Jika pemidanaan diorientasikan pada balas dendam, pencegahan dan penangkalan, perlindungan masyarakat, pengobatan, reparasi dan perbaikan, maka gabungan seluruh tujuan pemidanaan akan menjadi tujuan integrasi teori.

Untuk mengetahui tujuan-tujuan apa saja yang perlu dicapai pasca adanya ancaman atau penjatuhan sanksi, maka dapat dicermati tujuan-tujuan yang terdapat pada bagian peraturan, dalam naskah akademik dan risalah rapat mengenai perkembangan suatu ketentuan dan juga dapat ditemukan pada bagian peninjauan kembali. Dalam mengambil keputusan, meski mengetahui tujuan sanksi yang diambil oleh aparat penegak hukum bukanlah suatu hal yang mudah karena tujuan tujuan tersebut tidak selalu dijelaskan dalam dokumen hukum yang mereka hasilkan. UU No. 17 Tahun 2016 dan PP No. 70 Tahun 2020 dapat diketahui bahwa tujuan penambahan ketentuan mengenai tindakan kebiri kimia, pemasangan alat pendeteksi dan rehabilitasi adalah untuk mengatasi kekerasan seksual terhadap anak, memberi efek jera terhadap pelaku, dan mencegah terjadinya kekerasan seksual terhadap anak. Lalu, penjatuhan tindakan kebiri kimia akan dibarengi dengan adanya pemasangan alat pendeteksi dan rehabilitasi bagi pelaku.

Kebiri kimia akan efektif jika diterapkan pada pelaku kejahatan seksual dengan pedofilia. Pelaku kejahatan seks anak pedofil merupakan pelaku yang memiliki

gangguan kesehatan sehingga memerlukan penanganan agar kejahatan serupa tidak terulang kembali. Proses penyembuhan ini dapat dilakukan dengan mengurangi produksi hormon pelaku sekaligus melakukan rehabilitasi psikologis, yang keduanya dapat menghilangkan hasrat seksual menyimpang pelaku. Jika pelaku yang berhubungan seks dengan anak bukan seorang pedofil, maka orang tersebut tidak memiliki gangguan kesehatan yang memerlukan pengobatan. Dengan demikian, kebiri kimia bukan hanya merupakan hukuman yang ditujukan untuk reformasi, namun juga mempunyai tujuan balas dendam dan merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pelanggaran yang dilakukan, yang merupakan integrasi dari teori balas dendam dan teori pencegahan.

Kebiri kimia mempunyai tujuan rehabilitatif jika diterapkan pada pelaku pedofil, karena kebiri kimia dimaksudkan untuk menyembuhkan “penyakit” pada diri pelaku yang menyebabkan dia melakukan kejahatan tersebut. Hukuman kemudian akan bersifat punitif jika kebiri kimia dijatuhkan kepada pelaku kekerasan seksual yang tidak menderita pedofilia. Penerapan kebiri kimia terhadap pelaku yang tidak memiliki kecenderungan seksual pedofil tidak akan membawa manfaat dan hanya akan membuat pelaku ketakutan. Oleh karena itu, untuk menghormati hak-hak dasar pelaku, maka sebelum dilakukan proses penuntutan dalam sistem peradilan pidana, perlu dilakukan pemeriksaan kesehatan dan mental pelaku secara menyeluruh guna mengurangi dampak kejahatan. pelanggaran. Risiko timbulnya dampak lain yang tidak diinginkan pascakebiri kimia.

PP No. 70 Tahun 2020, tindakan kebiri kimia dikenakan terhadap pelaku persetubuhan berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, diberikan untuk jangka waktu maksimal dua tahun yang disertai dengan rehabilitasi serta dibiayai oleh negara. Kebiri kimia akan dilakukan dalam 3 tahap. Pertama, pengkajian klinis dilakukan oleh otoritas yang berwenang di bidang medis dan psikiatri, hasil koordinasi antara Kementerian Kesehatan dan kejaksaan. Evaluasi klinis meliputi wawancara klinis dan psikiatrik, pemeriksaan fisik, dan pemeriksaan tambahan. Kedua, kesimpulannya mencakup hasil evaluasi klinis untuk menentukan apakah pelaku penganiaya anak layak menjalani kebiri kimia. Ketiga, melakukan kebiri kimia. Apabila berdasarkan pemeriksaan klinis pelaku persetubuhan dengan anak tidak memenuhi syarat untuk melakukan tindakan kebiri kimia, maka tindakan kebiri kimia ditunda hingga enam bulan.

Selama masa ini, evaluasi klinis dan akhir akan dilakukan untuk menentukan apakah tindakan kebiri kimia tepat dilakukan. Apabila hasil pemeriksaan dan kesimpulan klinis masih menunjukkan bahwa pelaku telah melakukan hubungan

badan dengan anak yang tidak layak untuk dilakukan tindakan kebiri kimia, maka Jaksa memberitahukan secara tertulis kepada Pengadilan Negeri yang mengadili perkara tersebut berdasarkan hasil pemeriksaan. Evaluasi dan kesimpulan klinis. Sedangkan apabila kesimpulan pemeriksaan klinis menunjukkan bahwa pelaku persetubuhan dengan anak layak dikebiri secara kimia, maka dalam jangka waktu paling lama tujuh hari kerja setelah mendapat kesimpulan pemeriksaan klinis, Jaksa Penuntut Umum akan memerintahkan dokter. untuk melakukan kebiri kimia (Sarianti, 2021).

Kebiri kimia akan dilakukan di rumah sakit umum atau rumah sakit daerah yang ditunjuk, dengan disaksikan pihak kejaksaan, perwakilan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kementerian Sosial, dan Kementerian Kesehatan. Kebiri kimia terhadap pelaku seks anak dibarengi dengan rehabilitasi psikiatri, rehabilitasi sosial, dan rehabilitasi medis. Proses pemulihan ini sebaiknya dimulai paling lambat tiga bulan setelah kebiri kimia. Waktu pemulihan tergantung pada kebiri kimia yang dilakukan dan dapat diperpanjang hingga tiga bulan setelah kebiri kimia terakhir. Menurut penulis, penentuan jangka waktu tersebut harus didasarkan pada penelitian yang mendalam, fleksibel, dapat diterapkan secara berbeda dan harus di evaluasi untuk setiap agen dengan karakteristiknya masing-masing.

Tindakan kebiri kimia tidak dapat dijatuhkan kepada pelaku anak yaitu mereka yang pada saat melakukan tindak pidana belum berusia 18 tahun. Bagi pelaku yang usianya antara 18-21 tahun pada saat melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana penjara selama 10 tahun, lalu menjalani tindakan kebiri kimia setelah pidana pokoknya selesai, yang mana usianya masih berada di bawah 35 tahun dan fungsi hormonalnya masih sangat baik. Petugas yang melakukan pelaksanaan tindakan kebiri kimia merupakan petugas khusus yang memiliki kompetensi di bidangnya dan dilakukan atas perintah jaksa, sebagai bagian dari melaksanakan putusan pengadilan. Diskusi yang mengemuka perihal kode etik dari pelaksanaan kebiri kimia dapat diselesaikan melalui teori bioetika kedokteran, yang menjadi jembatan saat terjadi argumentasi antara ilmu kedokteran, etika, moral, disiplin ilmu lain seperti ilmu hukum yang muncul sebagai dari perkembangan dan kemajuan dalam ilmu kedokteran, ilmu pengetahuan, dan bioteknologi. Sehingga terbuka kemungkinan bahwa dokter dapat melakukan tindakan kastrasi/kebiri kimia sebagai bagian dari pelaksanaan putusan pengadilan yang patut dihormati serta menjawab diskursus dalam hal etika, kedokteran dan hukum.

Kesimpulan

Kebiri kimia merupakan respon negara terhadap pencari keadilan dan korban kekerasan seksual terhadap anak. Namun kemajuan dalam penerapan undang-undang perlindungan anak ini harus didasarkan pada pengujian dan penilaian yang komprehensif dari sudut pandang medis, psikologis, dan hukum untuk meminimalkan dampak yang ditimbulkan oleh kebiri kimia. Dampak yang mungkin dirasakan oleh pelaku akibat tindakan kebiri kimia adalah depresi, dimana pelaku dapat merasa khawatir akan akibat negatif yang ditimbulkan dari tindakan kebiri kimia terhadap dirinya. Dalam hukum pidana, penafsiran yang luas dilarang. Selanjutnya, persyaratan kebiri kimia didefinisikan secara sempit sehingga tidak mungkin untuk diperluas. Oleh karena itu, apabila seseorang belum pernah menjadi korban tindak pidana bahkan pernah melakukan tindak pidana kekerasan seksual yang sangat berat, maka ia tidak dapat dikebiri secara kimia. Pelaku harus terlebih dahulu mendapat hukuman pokok berupa kebiri kimia.

Daftar Referensi

- Febriawati, H., Padila, P., & Anita, B. (2018). Pendidikan Seksual Remaja Melalui Poskesja. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Bumi Raflesia*, 1 (1)
- Febrianti, Erinca, Bambang Widiyahseno, Robby Darwis Nasution, dan Yusuf Adam Hilman. "Analisis Kebijakan PERMENDIKBUD Ristek Nomor 30 Tahun 2021 dalam Upaya Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Universitas Muhammadiyah Ponogoro." *Jurnal Ilmju Pemerintahan Suara Khatulistiwa* 7, No. 1 (2022): 52–62.
- Hartawati, L Alfies Sihombing, and Yeni Nuraeni, "Implementasi Hukuman Tambahan Kebiri Kimia Terhadap Pelaku Kejahatan Kekerasan Seksual Terhadap Anak Berdasarkan Pp No. 70 Tahun 2020 (Tinjauan Yuridis Putusan Perkara Pidana Khusus No. 69/Pid.Sus/2019/Pn.Mjk).", *PAJOUL (Pakuan Justice Journal Of Law)*, vol. 2, No. 2, 2021 18-38.
- Ginting, Y. P. & Xaverius, F., (2023). Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) Dalam Rangka Penyelenggaraan Orientasi Karyawan Baru. *Jurnal Pengabdian West Science* Vol. 2, No. 01, Januari, 2023, pp. 60-74
- Noviani P, Utami Zahirah, Rifdah Arifah, Cecep Cecep, dan Sahadi Humaedi. "Mengatasi Dan Mencegah Tindak Kekerasan Seksual Pada Perempuan Dengan Pelatihan Asertif." *Prosiding Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat* 5, No. 1 (2018): 48–55
- Purwanti, A. (2020). *Kekerasan Berbasis Gender*. Bildung.

Sarianti, Betra, and Sinung Mufti Hangabei, "Faktor Yang Melatarbelakangi Terjadinya Kekerasan Seksual Pada Anak Dalam Lingkungan Keluarga.", *IDEA*, Vol. 16, No.41, 2021.

Xaverius, F., & Ginting, Y. P. (2022). Sosialisasi Penyelenggaraan Resepsi Pernikahan Pada Masa Pandemi. *JCES (Journal of Character Education Society)*, 5(3), 563–570.